


**PEDOMAN PROSEDUR****PROSEDUR REKRUTMEN
REVIEWER PENGABDIAN
INTERNAL**

Kode Dokumen : LPM1.PP.101
Tgl Terbit : 7 Maret 2017
Revisi : 0
Halaman : 3 dari 3

	Disetujui oleh	Dibuat oleh
	Manajer I	Ka. LPPM
		
Tanggal	7/03/2017	7/03/2017

	PEDOMAN PROSEDUR	Kode Dokumen : LPM1.PP.101
	PROSEDUR REKRUTMEN REVIEWER PENGABDIAN INTERNAL	Tgl Terbit : 7 Maret 2017 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 3

Tujuan:

Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang prosedur rekrutmen reviewer pengabdian internal.

Ruang Lingkup

Pedoman prosedur ini dimaksudkan sebagai kegiatan rekrutmen reviewer pengabdian internal yang dilakukan di lingkungan LPPM Universitas Kanjuruhan Malang

Penanggung Jawab:

Ketua LPPM

Pelaksana

LPPM

Acuan:

1. Kebijakan Mutu Penelitian
2. Pedoman Mutu penelitian (Manual Mutu Penelitian)
3. Standar Mutu Penelitian
4. Renstra LPPM
5. Rencana Mutu LPPM
6. Sasaran Mutu LPPM

Prosedur Kerja (Deskripsi Kegiatan)

Proses	Uraian / Kegiatan	Dokumen Terkait	Penanggung Jawab
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> - LPPM menetapkan jumlah reviewer internal yang dibutuhkan. - LPPM mengidentifikasi dosen di lingkungan Universitas Kanjuruhan yang memenuhi syarat sebagai reviewer pengabdian masyarakat. - LPPM menetapkan kriteria reviewer pengabdian masyarakat internal yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai kompetensi yang cukup • Mempunyai pengalaman dalam pengabdian masyarakat minimal pernah menjadi ketua pengabdian masyarakat 	Dokumen Kriteria Reviewer, Surat usulan reviewer.	Rektor, Ketua LPPM, Sekretaris LPPM

**PEDOMAN PROSEDUR****PROSEDUR REKRUTMEN
REVIEWER PENGABDIAN
INTERNAL**

Kode Dokumen : LPM1.PP.101
Tgl Terbit : 7 Maret 2017
Revisi : 0
Halaman : 3 dari 3

	hibah dikti (mono tahun dan multi tahun) <ul style="list-style-type: none">• Minimal berijasah S2• Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, dan sanggup menjalankan tugas sebagai tenaga ahli		
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">- LPPM mengumumkan dilakukannya seksi calon reviewer pengabdian masyarakat- LPPM melakukan seleksi nama-nama dosen calon reviewer- LPPM mengajukan nama-nama reviewer (hasil seleksi) kepada Rektor untuk ditetapkan dalam SK- Rektor menerbitkan surat penetapan reviewer- LPPM mengirimkan surat ketetapan reviewer kepada reviewer yang ditunjuk- LPPM mengundang para reviewer untuk berkoordinasi	Surat ketetapan reviewer	Rektor, Ketua LPPM dan sekretaris LPPM
Pelaporan	<ul style="list-style-type: none">- Pengiriman Surat Ketetapan Reviewer- Staf administrasi mendokumentasikan Surat Ketetapan Reviewer		Ketua LPPM dan sekretaris LPPM